

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2018 DAN ANGGARAN HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076, Sekretaris KPU Kabupaten ditunjuk / ditetapkan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang; bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 1/SJ/I/2017, tanggal 4 Januari 2017, perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun 2017, Sekretaris KPU Kabupaten memiliki kewenangan menunjuk / menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 dan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018; PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris

Jenderal KPU Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Kantor KPU Provinsi / KIP Aceh dan Kantor KPU / KIP Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 1/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut: 1. Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 dan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 yaitu Hj. Lilis Yuliasih, S.Pd., M.Pd., Mohamad Hasan Sukur, S.Sos., Dadang Iskandar, S.Sos., Nurul Iman, Aep Saepudin, dan Cucu Yuliana Nugraha; 2. Menetapkan Specimen Paraf dan Tanda Tangan Pejabat Pengelola Keuangan; 3. Kepada para Pejabat Pengelola Keuangan, diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; 4. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditertibkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

- Keputusan KPU Nomor : 1/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.
- Lampiran 6 halaman